



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001  
Faksimili 021 3857917  
E-mail [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

Nomor : S- 1310/BL/2007 23 Maret 2007  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : **Permintaan Tanggapan atas Draft Peraturan Nomor X.K.7 Tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Dan Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Efeknya Tercatat Di Bursa Efek Di Indonesia Dan Di Bursa Efek Di Negara Lain**

Yth. (daftar terlampir)

Sebagaimana Saudara maklum, bahwa saat ini terdapat beberapa Emiten atau Perusahaan Publik telah melakukan *dual listing* di bursa efek negara lain. Oleh karena itu, dalam rangka menyelaraskan keterbukaan informasi khususnya terkait dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2, dan Peraturan Nomor X.K.6, maka Bapepam dan LK bermaksud menerbitkan peraturan baru tentang jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di negara lain.

Hal pokok yang diatur dalam draft peraturan dimaksud adalah Penyelarasan batas kewajiban penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan dengan peraturan di negara lain dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tercatat.

Mengingat pentingnya hal dimaksud, mohon kiranya tanggapan Saudara dapat kami terima paling lambat pada tanggal 28 Maret 2007.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua

Kepala Biro Perundang-undangan  
dan Bantuan Hukum

**Robinson Simbolon**  
NIP 060047831

Tembusan Yth.:

1. Ketua; dan
  2. Kabag Perundang-undangan.
- 1 dan di lingkungan Bapepam dan LK

**Catatan:**

- Draft dimaksud dapat diakses melalui website: <http://www.bapepam.go.id>
- Tanggapan dapat disampaikan melalui alamat e-mail: [mufli@bapepam.go.id](mailto:mufli@bapepam.go.id) atau [luthfy@bapepam.go.id](mailto:luthfy@bapepam.go.id)

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- /BL/2007**

**TENTANG**

**JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN  
LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG  
EFEKNYA TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA DAN DI BURSA EFEK  
DI NEGARA LAIN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Prinsip Keterbukaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, khususnya terhadap Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di negara lain;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG EFEKNYA TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA DAN DI BURSA EFEK DI NEGARA LAIN.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di negara lain diatur dalam Peraturan Nomor X.K.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur jangka waktu penyampaian:

- a. laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala; dan
- b. laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik,

dinyatakan tidak berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di negara lain.

**Pasal 3**

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2006 dan laporan tahunan 2006.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : Maret 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2007

Tanggal : Maret 2007

**PERATURAN NOMOR X.K.7 : JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG EFEKNYA TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA DAN DI BURSA EFEK DI NEGARA LAIN**

1. Dalam hal Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana ketentuan batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:
  - a. batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut;
  - b. penyampaian laporan keuangan berkala dan penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan keuangan berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain;
  - c. laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Laporan Keuangan Berkala; dan
  - d. laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : Maret 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**

NIP 060063058